



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN  
JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta Surat Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/727/M.SM.02.00/2022 Tanggal 18 September 2022 Hal : Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 228);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin dan memotivasi Pegawai Negeri Sipil melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain dan keteladanan dengan mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara.
14. Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Administrator adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon III.
16. Jabatan Pengawas adalah bagian dari jabatan administrasi yang setara dengan jabatan struktural eselon IV.
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

23. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usul dan/atau penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- c. sebagai dasar standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Pejabat struktural dan calon pengemban jabatan; dan
- e. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

Pasal 3

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah :

- a. mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional;
- b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu dibandingkan dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
- c. mewujudkan kesesuaian antara tugas jabatan struktural dengan kompetensi pejabat struktural atau calon pengemban jabatan struktural sehingga tercipta pejabat struktural yang profesional;
- d. mewujudkan tertib pengembangan dan pembinaan karier.

BAB III  
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi terdiri atas :
  - a. Kompetensi Manajerial;
  - b. Kompetensi Sosial Kultural; dan
  - c. Kompetensi Teknis

(2) Standar kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 3 Oktober 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN PABURUAN

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 136

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 2022  
 TANGGAL : 2022

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN  
 JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN PASURUAN**

NO	KODE JABATAN	NAMA JABATAN
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1	2-04-53-16-01-100	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
2	2-04-53-16-01-200	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3	2-04-53-16-01-300	KEPALA BAGIAN HUKUM
4	2-04-53-16-01-400	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
5	2-04-53-16-01-500	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
6	2-04-53-16-01-600	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
7	2-04-53-16-01-700	KEPALA BAGIAN UMUM
8	2-04-53-16-01-800	KEPALA BAGIAN ORGANISASI
9	2-04-53-16-01-900	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
10	2-05-53-16-01-910	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
11	2-04-53-16-01-101	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		
12	2-04-53-16-02-100	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
13	2-04-53-16-02-110	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN
14	2-04-53-16-02-200	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
15	2-04-53-16-02-300	KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>		
16	2-04-53-16-03-100	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH
17	2-05-53-16-03-110	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
18	2-05-53-16-03-120	KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN EVALUASI
19	2-05-53-16-03-130	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
20	2-04-53-16-03-200	INSPEKTUR PEMBANTU I
21	2-04-53-16-03-300	INSPEKTUR PEMBANTU II
22	2-04-53-16-03-400	INSPEKTUR PEMBANTU III
23	2-04-53-16-03-500	INSPEKTUR PEMBANTU IV
24	2-04-53-16-03-600	INSPEKTUR PEMBANTU V
<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
25	2-04-53-16-04-100	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26	2-05-53-16-04-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27	2-04-53-16-04-200	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
28	2-05-53-16-04-210	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
29	2-05-53-16-04-220	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
30	2-04-53-16-04-300	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
31	2-05-53-16-04-310	KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN
32	2-05-53-16-04-320	KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA



<b>NO</b>	<b>KODE JABATAN</b>	<b>NAMA JABATAN</b>
33	2-04-53-16-04-400	KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN
34	2-04-53-16-04-500	KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
35	2-05-53-16-04-510	KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
36	2-05-53-16-04-520	KEPALA SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN
<b>DINAS KESEHATAN</b>		
37	2-04-53-16-05-100	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
38	2-05-53-16-05-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
39	2-05-53-16-05-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
40	2-04-53-16-05-200	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
41	2-04-53-16-05-300	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
42	2-04-53-16-05-400	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
43	2-04-53-16-05-500	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
44	2-04-53-16-05-600	KEPALA UPT LABKESDA
<b>UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGIL</b>		
45	2-04-53-16-06-100	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
46	2-04-53-16-06-200	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK
47	2-04-53-16-06-300	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
48	2-04-53-16-06-400	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG
49	2-04-53-16-06-500	WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
50	2-04-53-16-06-600	KEPALA BAGIAN UMUM
51	2-04-53-16-06-700	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
52	2-04-53-16-06-800	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN
<b>UOBK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GRATI</b>		
53	2-04-53-16-07-100	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK
54	2-05-53-16-07-110	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT JALAN
55	2-05-53-16-07-120	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK RAWAT INAP
56	2-04-53-16-07-200	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
57	2-05-53-16-07-210	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT JALAN
58	2-05-53-16-07-220	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RAWAT INAP
59	2-04-53-16-07-300	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG
60	2-05-53-16-07-310	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
61	2-05-53-16-07-320	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NONMEDIK
62	2-04-53-16-07-400	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
63	2-05-53-16-07-410	KEPALA SUB BAGIAN UMUM
64	2-05-53-16-07-420	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
65	2-05-53-16-07-430	KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN
<b>DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG</b>		
66	2-04-53-16-08-100	SEKRETARIS DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
67	2-05-53-16-08-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
68	2-05-53-16-08-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
69	2-04-53-16-08-200	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR

<b>NO</b>	<b>KODE JABATAN</b>	<b>NAMA JABATAN</b>
70	2-04-53-16-08-300	KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
71	2-04-53-16-08-400	KEPALA BIDANG TATA RUANG
72	2-04-53-16-08-500	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PANDAAN
73	2-04-53-16-08-600	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PURWOSARI
74	2-04-53-16-08-700	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KEJAYAN
75	2-04-53-16-08-800	KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR GRATI
<b>DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI</b>		
76	2-04-53-16-09-100	SEKRETARIS DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
77	2-05-53-16-09-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
78	2-05-53-16-09-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
79	2-04-53-16-09-200	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN
80	2-04-53-16-09-300	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN
81	2-04-53-16-09-400	KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI DAN PENGENDALIAN
<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
82	2-04-53-16-10-100	SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
83	2-05-53-16-10-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
84	2-05-53-16-10-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
85	2-04-53-16-10-200	KEPALA BIDANG PERUMAHAN
86	2-04-53-16-10-300	KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
87	2-04-53-16-10-400	KEPALA BIDANG PRASARANA SARANA DAN UTILITAS (PSU)
88	2-04-53-16-10-500	KEPALA BIDANG PERTANAHAN
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>		
89	2-04-53-16-11-100	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
90	2-05-53-16-11-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
91	2-05-53-16-11-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
92	2-05-53-16-11-130	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
93	2-04-53-16-11-200	KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
94	2-05-53-16-11-210	KEPALA SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
95	2-05-53-16-11-220	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
96	2-04-53-16-11-300	KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
97	2-05-53-16-11-310	KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
98	2-05-53-16-11-320	KEPALA SEKSI KERJASAMA
99	2-04-53-16-11-400	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA APARATUR
100	2-05-53-16-11-410	KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
101	2-05-53-16-11-420	KEPALA SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL
102	2-04-53-16-11-500	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
103	2-05-53-16-11-510	KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
104	2-05-53-16-11-520	KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
<b>DINAS SOSIAL</b>		
105	2-04-53-16-12-100	SEKRETARIS DINAS SOSIAL

<b>NO</b>	<b>KODE JABATAN</b>	<b>NAMA JABATAN</b>
106	2-05-53-16-12-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
107	2-04-53-16-12-200	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
108	2-04-53-16-12-300	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
109	2-04-53-16-12-400	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
<b>DINAS KETENAGAKERJAAN</b>		
110	2-04-53-16-13-100	SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN
111	2-05-53-16-13-110	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
112	2-05-53-16-13-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
113	2-04-53-16-13-200	KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
114	2-04-53-16-13-300	KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
115	2-04-53-16-13-400	KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
116	2-04-53-16-13-500	KEPALA UPT LATIHAN KERJA DAERAH
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
117	2-04-53-16-14-100	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
118	2-05-53-16-14-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
119	2-05-53-16-14-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
120	2-04-53-16-14-200	KEPALA BIDANG BINA PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
121	2-04-53-16-14-300	KEPALA BIDANG BINA PENGEMBANGAN POTENSI DESA DAN KELURAHAN
122	2-04-53-16-14-400	KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA
123	2-04-53-16-14-500	KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
124	2-04-53-16-15-100	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
125	2-04-53-16-15-200	KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	2-04-53-16-15-300	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
127	2-04-53-16-15-400	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		
128	2-04-53-16-16-100	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
129	2-05-53-16-16-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
130	2-05-53-16-16-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
131	2-04-53-16-16-200	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN
132	2-04-53-16-16-300	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
133	2-04-53-16-16-400	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
134	2-04-53-16-16-500	KEPALA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE JABATAN	NAMA JABATAN
<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
135	2-04-53-16-17-100	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
136	2-05-53-16-17-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
137	2-05-53-16-17-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
138	2-04-53-16-17-200	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
139	2-04-53-16-17-300	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
140	2-04-53-16-17-400	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)
141	2-04-53-16-17-500	KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
142	2-04-53-16-18-100	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
143	2-05-53-16-18-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
144	2-05-53-16-18-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
145	2-05-53-16-18-130	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
146	2-04-53-16-18-200	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
147	2-05-53-16-18-210	KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN
148	2-04-53-16-18-300	KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA
149	2-05-53-16-18-310	KEPALA SEKSI ANGKUTAN DALAM TRAYEK
150	2-04-53-16-18-400	KEPALA BIDANG LALU LINTAS
151	2-05-53-16-18-410	KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
152	2-05-53-16-18-420	KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
153	2-04-53-16-18-500	KEPALA BIDANG PRASARANA
154	2-05-53-16-18-510	KEPALA SEKSI PERAWATAN PRASARANA
155	2-05-53-16-18-520	KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN PRASARANA
156	2-04-53-16-18-600	KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
157	2-04-53-16-19-100	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
158	2-05-53-16-19-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
159	2-05-53-16-19-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
160	2-04-53-16-19-200	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
161	2-04-53-16-19-300	KEPALA BIDANG LAYANAN INFRASTRUKTUR TIK DAN PERSANDIAN
162	2-04-53-16-19-400	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT DAN STATISTIK
<b>DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
163	2-04-53-16-20-100	SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
164	2-05-53-16-20-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
165	2-05-53-16-20-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
166	2-04-53-16-20-200	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
167	2-04-53-16-20-300	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI
168	2-04-53-16-20-400	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		
169	2-04-53-16-21-100	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
170	2-05-53-16-21-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	KODE JABATAN	NAMA JABATAN
<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>		
171	2-04-53-16-22-100	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
172	2-05-53-16-22-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
173	2-04-53-16-22-200	KEPALA BIDANG KEPEMUDAAN
174	2-04-53-16-22-300	KEPALA BIDANG KEOLAHRAGAAN
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>		
175	2-04-53-16-23-100	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
176	2-05-53-16-23-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN
177	2-04-53-16-23-200	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN
178	2-04-53-16-23-300	KEPALA BIDANG KEARSIPAN
<b>DINAS PERIKANAN</b>		
179	2-04-53-16-24-100	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN
180	2-05-53-16-24-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
181	2-04-53-16-24-200	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP
182	2-04-53-16-24-300	KEPALA BIDANG USAHA PERIKANAN
183	2-04-53-16-24-400	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
<b>DINAS PARIWISATA</b>		
184	2-04-53-16-25-100	SEKRETARIS DINAS PARIWISATA
185	2-05-53-16-25-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
186	2-04-53-16-25-200	KEPALA BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
187	2-04-53-16-25-300	KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
188	2-04-53-16-25-400	KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF
<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</b>		
189	2-04-53-16-26-100	SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
190	2-05-53-16-26-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
191	2-04-53-16-26-200	KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN
192	2-04-53-16-26-300	KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
193	2-04-53-16-26-400	KEPALA BIDANG TANAMAN PERKEBUNAN
194	2-04-53-16-26-500	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA
195	2-04-53-16-26-600	KEPALA UPT PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>		
196	2-04-53-16-27-100	SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
197	2-05-53-16-27-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
198	2-04-53-16-27-200	KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN USAHA PETERNAKAN
199	2-04-53-16-27-300	KEPALA BIDANG PERBIBITAN, PAKAN DAN PRODUKSI TERNAK
200	2-04-53-16-27-400	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
201	2-04-53-16-27-500	KEPALA UPT BUDIDAYA TERNAK
202	2-04-53-16-27-600	KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
203	2-04-53-16-27-700	KEPALA UPT RUMAH POTONG HEWAN
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		
204	2-04-53-16-28-100	SEKRETARIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
205	2-05-53-16-28-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
206	2-05-53-16-28-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

NO	KODE JABATAN	NAMA JABATAN
207	2-04-53-16-28-200	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
208	2-04-53-16-28-300	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA LNDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI
209	2-04-53-16-28-400	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
210	2-04-53-16-28-500	KEPALA BIDANG KEMETROLOGIAN
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
211	2-04-53-16-29-100	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
212	2-05-53-16-29-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
213	2-05-53-16-29-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
214	2-04-53-16-29-200	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
215	2-04-53-16-29-300	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
216	2-04-53-16-29-400	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
217	2-04-53-16-29-500	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>		
218	2-04-53-16-30-100	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
219	2-05-53-16-30-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
220	2-04-53-16-30-200	KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENETAPAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH
221	2-05-53-16-30-210	KEPALA SUBBIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
222	2-05-53-16-30-220	KEPALA SUBBIDANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
223	2-04-53-16-30-300	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENAGIHAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH
224	2-05-53-16-30-310	KEPALA SUBBIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN
225	2-05-53-16-30-320	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN
226	2-04-53-16-30-400	KEPALA BIDANG ASET
227	2-05-53-16-30-410	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
228	2-05-53-16-30-420	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
229	2-04-53-16-30-500	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BELANJA
230	2-05-53-16-30-510	KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN
231	2-05-53-16-30-520	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN
232	2-04-53-16-30-600	KEPALA BIDANG AKUNTANSI
233	2-05-53-16-30-610	KEPALA SUBBIDANG BINA DAN FASILITASI AKUNTANSI
234	2-05-53-16-30-620	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN
235	2-04-53-16-30-700	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH I
236	2-04-53-16-30-800	KEPALA UPT PELAYANAN PAJAK DAERAH WILAYAH II
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
237	2-04-53-16-31-100	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
238	2-05-53-16-31-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
239	2-05-53-16-31-120	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
240	2-04-53-16-31-200	KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
241	2-04-53-16-31-300	KEPALA BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
242	2-04-53-16-31-400	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

NO	KODE JABATAN	NAMA JABATAN
243	2-04-53-16-31-500	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
244	2-04-53-16-32-100	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
245	2-05-53-16-32-110	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
246	2-04-53-16-32-200	KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
247	2-04-53-16-32-300	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
248	2-04-53-16-32-400	KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		
249	1-03-53-16-33-000	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
250	2-04-53-16-33-100	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
251	2-05-53-16-33-110	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
252	2-05-53-16-33-120	KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
253	2-05-53-16-33-130	KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN KONSTRUKSI
<b>KECAMATAN</b>		
254	2-04-53-16-34-100	CAMAT
255	2-04-53-16-34-200	SEKRETARIS KECAMATAN
256	2-05-53-16-34-110	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN
257	2-05-53-16-34-120	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
258	2-05-53-16-34-130	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
259	2-05-53-16-34-140	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
260	2-05-53-16-34-150	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
261	2-05-53-16-34-160	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
<b>KELURAHAN</b>		
262	2-05-53-16-35-110	LURAH
263	2-05-53-16-35-120	SEKRETARIS KELURAHAN
264	2-05-53-16-35-130	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
265	2-05-53-16-35-140	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
266	2-05-53-16-35-150	KEPALA SEKSI SOSIAL

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF